



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 0895323227585

[disdukcapil.ketapangkab.go.id](http://disdukcapil.ketapangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pembuatan Akta Pengakuan Anak

No. SK : 43/DISDUKCAPIL-A.000.8.3.2/2024

## Persyaratan

1. Fotocopy/Asli Bukti Perkawinan Sah Kedua Orangtua;
2. Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung
3. Kutipan Akta Kelahiran;
4. Fotocopy KK dan KTP-el ayah biologis dan ibu kandung;
5. Untuk Perubahan Data Akta Pengakuan Anak dengan melampirkan Akta asli, surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dan KK Perubahan;
6. Untuk Penggantian Akta yang hilang dengan menyerahkan fotocopy akta yang hilang dan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
7. Untuk penggantian akta yang rusak dengan melampirkan akta asli yang rusak dan fotocopy KK.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengambil nomor antrian;
2. Pemohon mengisi surat pernyataan bermaterai 10.000;
3. Menyerahkan dokumen kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan;
4. Menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak beserta registernya;
5. Pemohon menerima Kutipan Akta Pengakuan Anak.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (Satu) Hari Kerja



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 0895323227585

[disdukcapil.ketapangkab.go.id](http://disdukcapil.ketapangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta pengangkatan anak

### Pengaduan Layanan

1. Tatap muka langsung;
2. Kotak saran dan masukan;
3. NO WA: 0895323227585;
4. EMAIL: [disdukcapilketapang@gmail.com](mailto:disdukcapilketapang@gmail.com);
5. WEBSITE: <http://disdukcapil.ketapangkab.go.id>;
6. FACEBOOK: Disdukcapil Kabupaten Ketapang;
7. INSTAGRAM: disdukcapil\_ktp;
8. YOUTUBE: Disdukcapil Ketapang
9. SP4N-LAPOR.